



P U T U S A N

NOMOR: 28/G/2020/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:----

CV. NITRA BENGKULU WISATA, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan AD/ART yang dibuat dihadapan Notaris Noviantati, S.H., di Bengkulu Nomor: 133 Tanggal 24 Maret 2010 dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor: 161/PBH/NOT/2010 Tanggal 29 Maret 2010, dalam hal ini diwakili oleh Hj. RATNAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktris CV. Nitra Bengkulu Wisata, Alamat Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 01 September 2020 memberikan Kuasa kepada:-----

1. HADISASMITA,

S.H.;-----

2. DEHIRA

DARSUARDI,

S.H.;-----

Adalah Advokat/Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada LBH Masyarakat Bengkulu yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 16 A Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Domisili Elektronik: [darsuardi@gmail.com](mailto:darsuardi@gmail.com);-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 1 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

**1. WALIKOTA BENGKULU**, yang berdomisili di Jalan W.R. Supratman  
Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;---  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/08/B.II/2020, Tanggal 27  
Oktober 2020 memberikan kuasa kepada:-----

**1. Nama : NURLIA DEWI, S.H.,**

**M.H.;-----**

**Kewarganegaraan :**

**Indonesia.-----**

**Pekerjaan : Pegawai Negeri**

**Sipil.-----**

**Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat**

**Daerah Kota**

**Bengkulu.-----**

**2. Nama : INDAH TANIA GATAM,**

**S.H.;-----**

**Kewarganegaraan :**

**Indonesia.-----**

**Pekerjaan : Pegawai Negeri**

**Sipil.-----**

**Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum**

**dan Penyuluhan Hukum pada**

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

**Kota**

**Bengkulu.-----**

**3. Nama : HELMI SUANDA,**

**S.H.;-----**

**Kewarganegaraan :**

**Indonesia.-----**

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 2 dari 50 Halaman



Pekerjaan :  
 Advokat/Pengacara.-----  
 4. Nama : NAZLIAN R,  
 S.H.;-----  
 Kewarganegaraan :  
 Indonesia.-----  
 Pekerjaan :

Advokat./Pengacara.-----  
 Yang kesemuanya berkedudukan di Sekretariat Daerah Kota  
 Bengkulu, Jalan W.R. Supratman Kelurahan Bentiring Permai  
 Kota Bengkulu, Domisili Elektronik:  
 yulita.helmi19@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

2. **VUSFYTHA ARIE YANNI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
 Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Merapi Raya No. 50 RT 005 RW  
 001 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu,  
 selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 4 Desember 2020  
 memberikan kuasa kepada:-----

1. **SUSTIMAWATI**, S.H.,  
 M.H.-----  
 2. **SYAIFUL ANWAR**, S.H.,  
 CIL.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada  
 Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan yang beralamat di Jalan W.R.  
 Supratman Gg. Beringin No. 42 RT 001 RW 001, Kelurahan Kandang  
 Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan domisili  
 elektronik:syaifuldanrekan@gmail.com.-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut;-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 3 dari 50 Halaman



1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor: 28/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 13 Oktober 2020

tentang Penetapan Lolos

Dismissal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor: 28/PEN-MH/2020/PTUN.BKL. Tanggal 13 Oktober

2020 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;-----

3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu Nomor: 28/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL. Tanggal 13

Oktober 2020 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan

Jurusita Pengganti;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bengkulu Nomor: 28/PEN-PP/2020/PTUN.BKL. tanggal

13 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari

Rabu tanggal 25 Nopember

2020;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bengkulu Nomor: 28/PEN-HS/2020/PTUN.BKL. tanggal

18 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk

umum pada Hari Rabu tanggal 25 Nopember

2020;-----

6. Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BKL

tanggal 16 Desember

2020;-----

7. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah  
diajukan di

persidangan;-----

--



8. Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat di  
Persidangan;-----

--

9. Telah mendengar keterangan para pihak di  
Persidangan;-----

10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan  
Persidangan dalam perkara  
ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya Tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 Nopember 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

**I. OBJEK**

**SENKGETA**-----

1. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentangPencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera kepada CV.Nitra Bengkulu Wisata.-----

**II. DASAR DAN ALASAN**

**GUGATAN**-----

2. Bahwa Penggugat adalah Direktris CV. Nitra Bengkulu Wisata yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Akta

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 5 dari 50 Halaman



Pendirian Perusahaan CV.Nitra Bengkulu Wisata yang di buat di hadapan Notaris Noviertati, Sarjana Hukum di Bengkulu Nomor: 133 Tanggal 24 Maret 2010 dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor: 161/PBH/NOT/2010 Tanggal 29 Maret 2010.-----

3. Bahwa Pada Tanggal 12 April 2010 Penggugat telah mengajukan Permohonan izin Lokasi Kepada Walikota Bengkulu dengan Nomor: 01/NBW/IV/2010, bahwa berdasarkan Permohonan tersebut Penggugat diberikan Izin Lokasi yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu dengan Nomor: 276 Tahun 2011 Tanggal 11 Nopember 2011.-----

4. Bahwa setelah Penggugat mengantongi Izin Lokasi mulai menggarap lahan dengan cara menimbun Lokasi untuk dibangun Rumah Makan proses ini dilakukan selama lebih kurang 6 (Enam) bulan dari Februari 2012 hingga Agustus 2012, setelah mulai mendirikan Bangunan serta pemasangan Rangka Baja proses ini berjalan lebih kurang 8 (Delapan) bulan menginjak Tahun 2013 finishsing Bangunan selanjutnya dengan mempersiapkan peralatan untuk membuka Rumah Makan CV. Nitra Wisata Bengkulu Pemegang Izin Usaha untuk Pengelolaan Rumah Makan dan proses Rumah makan berjalan sekitar lebih kurang 3 (Tiga) Tahun sampai sekitar Tahun 2016, namun dalam perjalanan Rumah Makan sepi pengunjung sehingga berjalan stag nan tidak efektif sehingga Rumah Makan mengalami hamper sama sekali tidak berjalan hingga sampai Tahun 2018 dan di awal Tahun 2019 mulai di buka lagi namun tetap Konsumennya kadang ada kadang tidak sehingga sepi dari Konsumen dan pada tanggal 22 Juli

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 6 dari 50 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dapat tegoran ke III dengan Surat Nomor:  
800/26/D.Par/2020.-----

5. Bahwa sekitar Maret 2020 telah terjadi Wabah Covid 19 yang melumpuhkan seluruh usaha serta mengancam jiwa manusia secara menyeluruh di Dunia dan imbasnya di Kota Bengkulu tak terkecuali Usaha Penggugat Tutup total dan tidak ada kegiatan sama sekali dan akibat wabah ini hingga sekarang usaha Penggugat belum ada kegiatan sama sekali dan ini berakibat tidak ada kemasukan dan termasuk Retribusi ke Pihak Penggugat tidak bias dibayarkan oleh karena tidak ada kegiatan di usaha Penggugat.-----

III. TENGGANG

WAKTU:-----

6. Bahwa Penggugat mengetahui adanya SK Nomor 90 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tersebut pada Tanggal 13 Juli 2020, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986.-----

IV. UPAYA

ADMINISTRASI:-----

7. Bahwa Penggugat telah mengirim Surat Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 08/LBH.MB/Bkl-VIII/2020 Tanggal 13 Juli 2020, namun Tergugat tidak ada merespon Surat Keberatan dari Penggugat, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 pasal 77 (2) dan selanjutnya pada ayat (4) ternyata Tergugat tidak juga merespon keberatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mengadakan Banding kepada Gubernur Bengkulu selaku atasan Tergugat dengan Surat Keberatan Nomor: 23/LBH.MB/Bkl.VIII/2020 Tanggal 24 Juli 2020, Bahwa

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 7 dari 50 Halaman



keberatan Banding dari Gubernur Bengkulu mendapat jawaban dengan Surat Nomor: 180/703/B.2/2020 Tanggal 13 Agustus 2020. Oleh karena Penggugat masih berupaya agar Tergugat membatalkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata. Bahwa oleh karena Penggugat tetap ingin mempertahankan tempat kelangsungan berusaha maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Bengkulu untuk dapat menyelesaikannya.-----

**V. KEPENTINGAN**

**PENGUGAT:-----**

8. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata.-----

9. Bahwa Penggugat CV. Nitra Bengkulu Wisata, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan AD/ART yang di buat di hadapan Notaris Noviartati, Sarjana Hukum di Bengkulu Nomor: 133 Tanggal 24 Maret 2010 dan telah Terdaftar pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 161/PBH/NOT/2010 Tanggal 29 Maret 2010, yang di wakili oleh Hj. Ratnawati selaku Direktris.-----

10. Bahwa Undang-Undang RI Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 pada Pasal 53 (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 8 dari 50 Halaman*



yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu di nyatakan batal atau tidak sah.-----

VI. KEWENANGAN

MENGADILI:-----

11. Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata, adalah merupakan Keputusan Pejabat/Badan yang di keluarkan oleh Walikota Bengkulu, maka permasalahan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk dapat menyelesaikannya.-----

VII. PERATURAN YANG DI

LANGGAR:-----

12. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 10 (1) huruf h Jo Pasal 77 (1) dan ayat (4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagai mana yang dimaksud ayat (4) keberatan di anggap di kabulkan.-----

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas makamohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atau Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menyatakan Amar Putusannya sebagai berikut:-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 9 dari 50 Halaman



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata.-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata.-
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat.-----

ATAU:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Demikianlah surat Gugatan ini kami buat dengan sebenarnya atas perkenan Majelis yang memeriksa Perkara ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui Persidangan secara elektronik Tanggal 02 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegasakan kebenarannya.-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 10 dari 50 Halaman



2. Bahwa Penggugat (CV Nitra Bengkulu Wisata) mengajukan Surat Permohonan Izin Lokasi dengan Nomor: 01/NBW/IV/2010, dengan uraian rencana proyek yang akan dibangun: Hotel, Restoran dan Pujasera, dengan rencana investasi sebesar Rp 8.288.345.000. oleh karena permohonan Penggugat (CV Nitra Bengkulu Wisata) tersebut memenuhi syarat maka dapat dikabulkan

Tergugat.-----

3. Bahwa atas dasar permohonan tersebut diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV Nitra Bengkulu Wisata, tanggal 11-11-2011, dengansyarat dan ketentuan diantaranya:-----

--  
a. Karena tanah yang dimohon tersebut statusnya dalam penguasaan Pemerintah Kota Bengkulu maka CV Nitra Bengkulu Wisata harus memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang akan diatur kemudian di dalam MOU antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV Nitra Bengkulu Wisata (Diktum Pertama).-----

-  
b. Bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ijin lokasi ini dikeluarkan, penerima ijin belum melakukan kegiatan secara nyata-nyata sesuai dengan rencana proposal kegiatan yang diajukan, maka izin lokasi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Diktum Ketiga).-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 11 dari 50 Halaman



c. Bahwa peruntukan tanah tidak sesuai dengan permohonannya sebagai tempat pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera maka keputusan ini batal demi hukum (Diktum

Keempat).-----

4. Bahwa Penggugat (CV Nitra Bengkulu Wisata) sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011, Tanggal 11-11-2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV Nitra Bengkulu Wisata sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV Nitra Bengkulu Wisata, tanggal 26 Mei 2020, belum juga melakukan kegiatan secara nyata-nyata sesuai dengan rencana proposal kegiatan yang diajukan.-----

5. Bahwa oleh karena Penggugat (CV Nitra Bengkulu Wisata) belum melakukan kegiatan secara nyata-nyata sesuai dengan rencana proposal kegiatan yang diajukan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Tergugat (Pemerintah Kota Bengkulu) mengalami kerugian tidak dapat menerima potensi pendapatan daerah sejak tanggal 11-11-2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 terhadap tanah yang telah diberikan izin lokasi kepada Penggugat.-----

6. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015 Sampai dengan Semester 1 2017 Pada Pemerintah Kota Bengkulu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 12 dari 50 Halaman



Nomor: 32/LHP/XVIII.BKL/12/2017, tanggal 20 Desember 2017, maka terdapat potensi penerimaan daerah atas retribusi kekayaan daerah sebesar Rp 38.717.700,00 /tahun (6.265 M<sup>2</sup> X Rp 103.000 X 0,5% X 12 bulan).-----

7. Bahwa Tergugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat,

diantaranya:-----

a. Surat Nomor: 556/128/D.par/2017, Perihal Sewa Lahan, Tanggal 04-04-2017.-----

b. Surat Nomor: 556/268/D.par/2017, Perihal Retribusi Sewa Lahan, Tanggal 04-07-2017.-----

c. Surat Nomor: 556/352/D.par/2017, Perihal Panggilan, Tanggal 05-09-2017.-----

d. Surat Nomor: 800/42/D.par/2020, Perihal Panggilan Menghadap, Tanggal 03-02-2020.-----

e. Surat Nomor: 800/53/D.par/2020, Perihal Undangan Klarifikasi Panggilan Menghadap Kedua, Tanggal 06-02-2020.-----

f. Surat Nomor: 800/67/D.par/2020, Perihal Undangan Panggilan Menghadap Ketiga, Tanggal 13-02-2020.-----

g. Surat Nomor: 800/99/D.par/2020, Perihal Undangan Panggilan Menghadap Keempat, Tanggal 26-02-2020.-----

8. Bahwa terhadap Surat Peringatan/teguran/panggilan tersebut Penggugat belum juga melakukan kegiatan secara nyata-nyata sesuai dengan rencana proposal kegiatan yang diajukan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 13 dari 50 Halaman



Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV Nitra Bengkulu Wisata, tanggal 11-11-2011.-----

9. Bahwa oleh karena Surat Peringatan/teguran/panggilan tidak juga diindahkan oleh Penggugat, Dinas Parawisata Kota Bengkulu, mengajukan Surat-surat, sebagai berikut:-----

a. Surat Nomor: 800/161/D.Par/2020, Perihal Usulan Pencabutan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011, tanggal 22 April 2020.-----

b. Nota Dinas dari Dinas Parawisata Kota Bengkulu melalui Kepala DPMPSTSP Kota Bengkulu Nomor: 800/39/D.Par/2020, Perihal: Penyampaian Darf Surat Keputusan Walikota Bengkulu, tanggal 22 April 2020.-----

c. Nota Dinas dari Kepala DPMPSTSP Kota Bengkulu Nomor: 800/22/DPMPSTSP-IV/2020, Perihal: Meneruskan Nota Dinas dari Dinas Parawisata Kota Bengkulu Perihal Penyampaian Darf Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020, tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 Tahun 2011, tanggal 22 April 2020.-----

d. Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Nomor: 130/ND/B.II/2020, Perhal: Mohon Tandatangani Naskah Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2020.-----

10. Bahwasulan Pencabutan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011, pernah diusulkan oleh Dinas Parawisata Kota Bengkulu, dengan Surat Nomor: 800/15/D.Par/2018,

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 14 dari 50 Halaman



Perihal: Pencabutan Izin Lokasi Atas Nama CV Nitra Bengkulu Wisata,  
tanggal 15 Januari 2018.-----

11. Bahwa berdasarkan dasar-dasar yang telah disebutkan pada  
Posita angka 7 dan 9, maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota  
Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan  
Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin  
Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV  
Nitra Bengkulu Wisata, tanggal 26 Mei 2020 (Obyek Sengketa  
1).-----

12. Bahwa Tergugat melalui Dinas Parawisata Kota Bengkulu  
telah memberikan Surat Teguran I sampai dengan III agar Penggugat  
mengosongkan/membongkar bangunan yang ada di atas tanah izin  
lokasi yang telah  
dicabut.-----

13. Bahwa di atas tanah izin lokasi yang telah dicabut dari CV  
Nitra Bengkulu Wisata, ada yang berminat dengan surat permohonan  
dari Saudari VUSFYTHA ARIE YANNI, tanggal 19 Juni 2020, yang  
berencana akan membangun  
Hotel.-----

14. Bahwa dengan pertimbangan sebagai potensi Pendapatan  
Daerah, maka permohonan dari Saudari VUSFYTHA ARIE YANNI,  
tanggal 19 Juni 2020, yang berencana akan membangun Hotel  
dikabulkan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah  
Kota Bengkulu Dengan VUSFYTHA ARIE YANNI, Nomor:  
556/60/D.Par/2020, tanggal 15 Juli 2020 (Obyek Sengketa  
II).-----

15. Bahwa terhadap terhadap dalil-dalil Penggugat Angka  
Romawi VI PERATURAN YANG DILANGGAR. Bahwa Tergugat telah  
melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 10 (1) huruf h Jo Pasal 77 (1),

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 15 dari 50 Halaman*



ayat (4) Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, ayat (5) dalam hal Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.-----

Tanggapan Tergugat:-----

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan alasan:---

a. Pasal 10 (1) huruf h “AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi: huruf h “pelayanan yang baik”-----

- Bahwa Penggugat telah menguasai tanah dengan izin lokasi yang telah diberikan selama 9 (sembilan) tahun akan tetapi belum juga melakukan kegiatan secara nyata-nyata sesuai dengan rencana proposal kegiatan yang diajukan.-----

- Bahwa sebelum dilakukan pencabutan telah dilakukan beberapa kali teguran-teguran namun tidak diindahkan Penggugat.-----

- Bahwa Pasal 10 (1) huruf h h “AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi: huruf h “pelayanan yang baik”, tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat, mohon untuk ditolak.-----

b. Pasal 77 (1) dan ayat (4) ayat (5):-----

- Bahwa Penggugat keliru keberatan dianggap dikabulkan bukan berarti Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV Nitra Bengkulu Wisata, tanggal 26

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 16 dari 50 Halaman



Mei 2020 (Obyek Sengketa 1), batal atau tidak sah.....

- Bahwa keberatan Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan karena sebelum izin lokasi dicabut telah diberikan teguran-teguran namun tidak diindahkan

Penggugat.....

16. Bahwa berdasarkan dasar-dasar yang telah disebutkan pada Posita angka 7 dan 9, maka Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV Nitra Bengkulu Wisata, tanggal 26 Mei 2020 (Obyek Sengketa 1) dan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kota Bengkulu Dengan VUSFYTHA ARIE YANNI, Nomor: 556/60/D.Par/2020, tanggal 15 Juli 2020 (Obyek Sengketa II) tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:-----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.....
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.....

ATAU:-----



Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

**Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya atas Jawaban Tergugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik pada tanggal 08 Desember 2020.**-----

**Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas Replik Penggugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2020.**-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan/jawabannya tertanggal 05 Januari 2021 pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Tanggal 06 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.-----
2. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 19 Mei 2020 telah mengajukan surat permohonan kepada TERGUGAT untuk izin menyewa lahan Objek Sengketa yang rencananya akan di bangun Hotel, yang kemudian TERGUGAT II INTERVENSI membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang di keluarkan oleh TERGUGAT.-----
3. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 15 Juli 2020 telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kota

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 18 dari 50 Halaman*



Bengkulu Dengan TERGUGAT II INTERVENSI, Nomor: 556/60/D.Par/2020, di mana TERGUGAT II INTERVENSI akan membangun tempat usaha Hotel seluas 6.265M<sup>2</sup> di lokasi Objek Sengketa.-----

4. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh dan mendapatkan objek sengketa secara sah menurut hukum, sehingga sudah layak dan sah menurut hukum bahwa Objek Sengketa di berikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana perjanjian Nomor: 556/60/D.Par/2020 tertanggal 15 Juli 2020.-----

Berdasarkan alasan hukum di atas, TERGUGAT II INTERVENSI membantah kebenaran Gugatan PENGGUGAT dan sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untu keseluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*).-----

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujaserta kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata.-----

3. Menyatakan Sah Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan VUSFYTHA ARIE YANNI (Tergugat II Intervensi) Nomor: 556/60/D.Par/2020 tertanggal 15 Juli 2020.-----

4. Menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI berhak akan pengelolaan lahan di lokasi objek sengketa.-----

5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 19 dari 50 Halaman*



**ATAU**-----

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Demikian Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI ini kami sampaikan pada hari ini dimuka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu, besar harapan kami kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkannya, sekian dan dengan iringan ucapan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Nitra Bengkulu Wisata Nomor 133, Tanggal 24 Maret 2010. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
2. Bukti P-2 Akta Keluar dan Masuk Sebagai Persero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Nitra Bengkulu Wisata Nomor 25, Tanggal 08 Juli 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
3. Bukti P-3 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 4836/BPPT/2011 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) Tanggal 18 April 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
4. Bukti P-4 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-618/WPJ.28/KP.0103/2010, Tanggal 05 Nopember 2010. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
5. Bukti P-5 NPWP CV. Nitra Bengkulu Wisata. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 20 dari 50 Halaman*



6. Bukti P-6 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata, Tanggal 26 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
7. Bukti P-7 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233/IMB/Ra/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 13-12-2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
8. Bukti P-8 Advis/ Fatwa Perencanaan Letak Bangunan Nomor 651/1758/Fp.4/DTK-PB/2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
9. Bukti P-9 Keterangan Rencana Kota dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu atas permohonan CV. Nitra Bengkulu Wisata, November 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
10. Bukti P-10 Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas I Bengkulu atas nama CV. Nitra Bengkulu Wisata, Tanggal 30 Maret 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
11. Bukti P-11 Surat Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu Nomor: 08/LBH.MB/Bkl-VI/2020, Tanggal 06 Juni 2020 perihal Keberatan Atas SK No. 90 Tahun 2020, Tanggal 26 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
12. Bukti P-12 Surat Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 23/LBH.MB/Bkl-

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 21 dari 50 Halaman*



VII/2020, Tanggal 24 Juli 2020 perihal Banding Atas

Keberatan SK Walikota No. 90 Tahun 2020, Tanggal

26 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----

13. Bukti P-13 Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 180/703/B.2/2020, Tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Jawaban Atas Keberatan SK Walikota No. 90 Th 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-21, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata, Tanggal 11 November 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
2. Bukti T-2 Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nomor 556/128/D.par/2017, Tanggal 04-04-2017 yang ditujukan Kepada Pimpinan CV. Mitra Bengkulu Wisata, Perihal Sewa Lahan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi Cap Basah).-----
3. Bukti T-3 Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nomor 556/268/D.par/2017, Tanggal 4 Juli 2017 yang ditujukan Kepada Pimpinan CV. Nitra Bengkulu Wisata, Perihal Retribusi Sewa Lahan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi Cap Basah).-----
4. Bukti T-4 Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nomor 556/352/D.par/2017, Tanggal 05 September 2017

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 22 dari 50 Halaman



- yang ditujukan Kepada Pimpinan CV. Nitra Bengkulu  
Wisata, Perihal Panggilan. (Fotokopi Sesuai Dengan  
Fotokopi Cap Basah).-----
5. Bukti T-5 Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu  
Nomor 800/42/D.Par/2020, Tanggal 03 Februari 2020  
yang ditujukan Kepada Hj. Ratna (CV. Nitra Bengkulu  
Wisata), Perihal Panggilan Menghadap. (Fotokopi  
Sesuai Dengan Fotokopi).-----
6. Bukti T-6 Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu  
Nomor 800/53/D.Par/2020, Tanggal 06 Februari 2020  
yang ditujukan Kepada Hj. Ratna (CV. Nitra Bengkulu  
Wisata), Perihal Undangan Klarifikasi Panggilan  
Menghadap Kedua. (Fotokopi Sesuai Dengan  
Aslinya).-----
7. Bukti T-7 Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu  
Nomor 800/67/D.Par/2020, Tanggal 13 Februari 2020  
yang ditujukan Kepada Hj. Ratna (CV. Nitra Bengkulu  
Wisata), Perihal Undangan Klarifikasi Panggilan  
Menghadap Ketiga. (Fotokopi Sesuai Dengan  
Fotokopi).-----
8. Bukti T-8 Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu  
Nomor 800/79/D.Par/2020, Tanggal 26 Februari 2020  
yang ditujukan Kepada Hj. Ratna (CV. Nitra Bengkulu  
Wisata), Perihal Undangan Klarifikasi Panggilan  
Menghadap Keempat. (Fotokopi Sesuai Dengan  
Fotokopi).-----
9. Bukti T-9 Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu  
Nomor 800/161/D.Par/2020, Tanggal 22 April 2020  
yang ditujukan Kepada Bapak Walikota Bengkulu,  
Perihal Usulan Pencabutan SK Walikota Bengkulu

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 23 dari 50 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 276 Tahun 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
10. Bukti T-10 Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nomor 800/39/D.Par/2020, Tanggal 13 Mei 2020 yang ditujukan Kepada Bapak Walikota Bengkulu, Perihal Penyampaian Draf Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2020, tentang Pencabutan SK Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-
11. Bukti T-11 Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu Nomor 800/22/DPMPTSP-IV/2020, Tanggal 19 Mei 2020 yang ditujukan Kepada Bapak Walikota Bengkulu, Perihal Meneruskan Nota Dinas Dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Perihal penyampaian Draf Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2011, tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
12. Bukti T-12 Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor 130/ND/B.II/2020, Tanggal 20 Mei 2020 yang ditujukan Kepada Bapak Walikota Bengkulu, Perihal Mohon Tandatanganan Naskah Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata. (Fotokopi Sesuai Dengan

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 24 dari 50 Halaman*



- Aslinya).-----
13. Bukti T-13 Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nomor: 556/15/D.Par/2018, Tanggal 15 Januari 2018, Hal Permohonan Pencabutan Izin Lokasi Atas Nama CV, Mitra Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi).--
14. Bukti T-14 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran dan Pujasera Kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata, Tanggal 26 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
15. Bukti T-15 Surat An. Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Kabid Pariwisata Nomor 800/177/D.Par/2020, Tanggal 16 Juni 2020 yang ditujukan Kepada Direktris CV. Nitra Bengkulu Wisata perihal Teguran I. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
16. Bukti T-16 Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nomor 800/187/D.Par/2020, Tanggal 30 Juni 2020 yang ditujukan Kepada Direktris CV. Nitra Bengkulu Wisata perihal Teguran II. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
17. Bukti T-17 Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nomor 800/206/D.Par/2020, Tanggal 22 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Direktris CV. Nitra Bengkulu Wisata perihal Teguran III. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
18. Bukti T-18 Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 25 dari 50 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas  
Pengelolaan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun  
Anggaran 2015 sampai dengan semester I 2017 pada

Pemerintah Kota Bengkulu di Bengkulu Nomor:  
32/LHP/XVIII.BKL/12/2017, Tanggal 20 Desember  
2017. (Fotokopi Seseuai Dengan Aslinya).-----

19. Bukti T-19 Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kota  
Bengkulu Dengan Vusfytha Arie Yanni Nomor  
556/60/D.Par/2020, Tanggal 15 Juli 2020. (Fotokopi  
Sesuai Dengan Aslinya).-----

20. Bukti T-20 Tanda Terima Surat Penyampaian SK Walikota  
Bengkulu Nomor: 90 Tahun 2020 tentang Pencabutan  
Izin Lokasi Nomor: 276 Tahun 2011 dari Dinas  
Pariwisata Kota Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Dengan  
Aslinya).-----

21. Bukti T-21 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2019  
tentang Penetapan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu  
Sebagai Penanggungjawab Penataan, Kerjasama  
dan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik  
Pemerintah Kota Bengkulu di Kawasan Objek Wisata  
dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.  
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat  
II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa  
fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula  
d disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T II  
Intv-1 sampai dengan T II Intv-4, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Vusfytha Arie  
Yanni. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 26 dari 50 Halaman



2. Bukti T II Intv-2 Surat Tanggal 19 Mei 2020 Yang ditujukan Kepada Bapak Walikota Bengkulu Melalui Dinas Pariwisata perihal Permohonan Mengajukan Izin Sewa Lahan Untuk Pembangunan Hotel di Jalan Pariwisata Pantai Panjang. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
3. Bukti T II Intv-3 Surat Pernyataan Vusfytha Arie Yanni, Tanggal 19 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----
4. Bukti T II Intv-4 Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kota Bengkulu Dengan Vusfytha Arie Yanni, Nomor 556/60/D.Par/2020, Tanggal 15 Juli 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya).-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

- ZULKIFLI CANIAGO, Tempat/Tgl LahirSolok17 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Jalan Terminal Regional No. 14 RT/RW. 001/001, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.-----

- Kemudian saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;-----

- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 27 dari 50 Halaman



-----Bahwa saksi adalah Sopir Ibu Hj. Ratnawati sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang.-----

--Bahwa saksi mengelola Rumah Makan tempat yang menjadi objek sengketa sejak Tahun 2018 dengan sistem pengajian bagi hasil 70: 30%.

-----Bahwa saksi menjelaskan dari Tahun 2018 ada pihak dari Dinas Pariwisata yang datang mengantar surat yang ditujukan kepada Direktris CV. Nitra Bengkulu Wisata.-----

-----Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan orang dari Dinas Pariwisata datang tersebut.-----

--Bahwa saksi tidak menyampaikan surat dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tersebut kepada ibu Hj. Ratnawati karena sedang berada di Jakarta.-----

--Bahwa ada tiga kali surat dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan saksi tidak pernah membuka surat tersebut.-----

----Bahwa saksi menjelaskan dari tahun 2011 di atas lokasi tersebut belum ada bangunan Hotel.-----

-----Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun di atas lokasi tersebut setelah dilakukan penimbunan.-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 28 dari 50 Halaman





-----Bahwa saksi menjelaskan sebelum restoran berdiri harus membayar sewa terlebih dahulu dan dibuat perjanjian sewa lahan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kekayaan Daerah.-----

-----Bahwa saksi menjelaskan mengapa SK Nomor 276 Tahun 2011 tersebut dicabut karena setelah dikeluarkan izin lokasi Nomor 276 Tahun 2011 seharusnya yang mendapatkan izin lokasi tersebut terlebih dahulu mengurus sewa lahan kepada Dinas Pariwisata baru dilakukan pembayaran dalam hal ini ibu Hj. Ratnawati dalam permohonannya akan melaksanakan pembangunan Hotel dan Restoran dengan total investasi lebih dari delapan milyar dan ibu Hj. Ratnawati belum melakukan apa-apa dan sudah dilakukan penagihan sewa lahan.-----

---Bahwa saksi menjelaskan ada penundaan pencabutan izin lokasi tersebut dikarenakan akan ada pesta pernikahan anak pengacara beliau yang bernama Hadisasmita pada tanggal 17 Oktober 2020 dan berdasarkan permohonan dan kemanusiaan maka lalu ditunda untuk eksekusi pada hal pada waktu itu di kantor Walikota Bengkulu sudah ada Kapolres dan Dandim untuk melaksanakan eksekusi.-----

-- Bahwa saksi menjelaskan setelah terbit pencabutan izin lokasi ibu Hj. Ratnawati baru datang menemui saksi pada tanggal 5 Juni 2020 dan Ibu Hj. Ratnawati sudah menerima objek sengketa yang dikirim oleh Tergugat tanggal 2 Juni 2020.-----

---Bahwa saksi menjelaskan pada saat bertemu dengan saksi, tidak ada pernyataan dari ibu Hj. Ratnawati untuk melunasi sewa lahan

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 30 dari 50 Halaman*



dan beliau mengatakan akan menghadap  
Walikota.....

-----Bahwa sampai dicabutnya izin belum ada bangunan hotel dan restoran di atas lokasi tersebut yang ada ibu Hj. Ratnawati menelantarkan lahan misalnya lahan tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan hotel dan restoran dengan nilai investasi lebih dari delapan milyar dikalkulasikan dengan keuntungan pajak 10% dalam hal ini pemerintah kota dirugikan oleh ibu Hj. Ratnawati makanya pemerintah kota memerintahkan kepada Dinas Pariwisata untuk diberikan izin kepada pengusaha atau pedagang yang benar-benar mau berusaha dan tidak menelantarkan lahan dan memberikan izin lokasi kepada pihak lain itu yang tidak dibenarkan.....

-----Bahwa saksi menjelaskan setelah SK Nomor 276 Tahun 2011 dicabut dengan SK Nomor 90 Tahun 2020, ada permohonan dari Vusfytha Arie Yanni yang akan membangun hotel dan restoran.....

---Bahwa saksi menjelaskan sudah ada perjanjian sewa lahan antara Walikota Bengkulu dengan Vusfytha Arie Yanni.....

--Bahwa sebelum izin lokasi tersebut dicabut pihak pemerintah ada empat kali memberi teguran atau peringatan kepada Penggugat yang intinya menagih sewa lahan.....

-----Bahwa surat teguran tersebut disampaikan di tempat lokasi izin lahan tersebut.....

-

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 31 dari 50 Halaman



2. GANDA ZIPO P, Tempat/Tgl Lahir P. Siantar, 08 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Berdagang, Tempat tinggal Jalan H. Adam Malik No. 86 RT/RW. 001/001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.....

Kemudian saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.....

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....

- Bahwa saksi melakukan usaha berdagang mie pangsit ayam siantar di atas lahan milik CV. Nitra Bengkulu Wisata sejak Mei 2018.....

-- Bahwa bangunan tempat usaha tersebut sebagian bangunan yang dibangun oleh saksi berupa Teras depan, dapur dan ruang kasir/kantor.--

----- Bahwa saksi adalah pemilik mie pangsit siantar.....

----- Bahwa saksi telah mengeluarkan modal dalam pembangunan tempat usaha tersebut adalah lebih kurang 300 juta rupiah.....

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 32 dari 50 Halaman



- Bahwa perjanjian bagi hasil antara Penggugat dengan saksi adalah 55:45 % untuk saksi.....

-----Bahwa ibu Hj. Ratnawati belum mengembalikan modal saksi.....

-----Bahwa saksi pernah diinvestigasi oleh BPK.....

-----Bahwa perjanjian antara saksi dengan ibu Hj. Ratnawati adalah secara lisan.....

-

3. HELMUT HUTABARAT, Tempat/Tgl Lahir Medan, 21 Mei 1967, JenisLaki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta/Berdagang, Tempat tinggal Jalan Sadang II RT/RW. 007/002 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.....

-----Kemudian saksi berjanji secara Agama Kristen untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.....

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....

-----Bahwa saksi adalah sebagai manajer di mie pangsit siantar.....



- Bahwa saksi melakukan usaha berupa mie pangsit siantar di pantai panjang pada Tahun 2017.-----

-----Bahwa saksi bekerja di mie pangsit siantar pantai panjang lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan dari Bulan Juni 2017 sampai awal tahun 2018.-----

--Bahwa saksi menjelaskan pada saat berdagang di pantai panjang, ada orang yang datang ke mi pangsit siantar yang menyatakan pemilik dari CV. Nitra Bengkulu Wisata yang bernama Ibu Hj. Ratnawati.-----

-----Bahwa saksi kenal dengan Ibu Hj. Ratnawati.-----

Menimbang Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam Perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Lokasi objek sengketa yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2011 dan telah dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2020 Tanggal 26 Mei 2020 atas permintaan dari Penggugat.-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 04 Februari 2021 dalam persidangan secara elektronik, tanggal 04 Februari 2021.-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 34 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 04 Februari 2021 dalam persidangan secara elektronik, tanggal 04 Februari 2021.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 Februari 2021 dalam persidangan secara elektronik, tanggal 04 Februari 2021.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

**Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----**

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran Dan Pujasera Kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata (*vide* bukti P-6 = bukti T-14);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 2 Desember 2020 dan 6 Januari 2021, yang didalamnya terdapat Jawaban dalam pokok sengketa tanpa mengajukan eksepsi;-----

**Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi dan sebelum**

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 35 dari 50 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formalitas gugatan tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 36 dari 50 Halaman



1) Permasalahan hukum, yang disengketakan adalah dalam bidang

Tata

Usaha

Negara;-----

2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai

Penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai

Tergugat;--

3) Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan dan Jawaban dalam sengketa *a quo*, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan adalah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa berupa pencabutan izin lokasi dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang didudukkan sebagai Penggugat adalah badan hukum perdata bernama CV. Nitra Bengkulu Wisata, kemudian yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Walikota Bengkulu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, subjek hukum dalam sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 37 dari 50 Halaman



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

“..., Keputusan Tata Usaha Negara ... harus dimaknai sebagai :-----

- a. **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**-----
- b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;**
- c. **Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan AUPB;**-----
- d. **Bersifat final dalam arti lebih luas;**-----
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau--**
- f. **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”**-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam hal ini untuk tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang perizinan

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 38 dari 50 Halaman



yang bersifat konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat ditentukan, bersifat individual dalam hal ini Surat Keputusan Objek Sengketa ditujukan khusus kepada badan hukum perdata, yaitu kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata, dan bersifat final karena Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai pemegang izin lokasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berkesimpulan Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah pula memenuhi unsur Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 39 dari 50 Halaman*



Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018);-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan fakta hukum yakni :-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Walikota Bengkulu melalui Surat Nomor : 08/LBH.MB/Bkl-VI/2020 tertanggal 6 Juni 2020 (vide bukti P-11);-----
- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Walikota Bengkulu dengan Surat Nomor : 08/LBH.MB/Bkl-VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 (vide Poin Nomor 7 halaman 3 pada Gugatan);-----
- Bahwa Kedua surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Walikota Bengkulu;-----
- Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Bengkulu melalui Surat Nomor 23/LBH.MB/Bkl-VII/2020

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 40 dari 50 Halaman



tertanggal 24 Juli 2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat *e-Filing* tanggal 13 Oktober 2020=bukti P-12);-----

- Bahwa Banding Administratif tersebut kemudian dijawab oleh Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor : 180/703/B.2/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat *e-Filing* tanggal 13 Oktober 2020=bukti P-13); -----

- Bahwa perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah melaksanakan Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

## **2. Kepentingan**

**Penggugat**-----

**Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar**

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 41 dari 50 Halaman*



*Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, ... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...";-----*

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan sengketa *a quo*, maka Pengadilan, dari hasil pemeriksaan sengketa memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan pertimbangan mengenai kepentingan mengajukan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bernama CV. Nitra Bengkulu Wisata yang didirikan pada 24 Maret 2010 yang bergerak di

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 42 dari 50 Halaman*



bidang jasa dan pariwisata, perdagangan dengan Direktur atas nama Nyonya Hajjah Ratnawati berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 24 Maret 2010 (*vide* bukti P-1);-----

- Bahwa Penggugat memperoleh izin lokasi berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran Dan Pujasera Kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata tanggal 11 November 2011 (*vide* bukti T-1);-----

- Bahwa Penggugat memperoleh izin untuk mendirikan bangunan tempat usaha berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 233/IMB/RA/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Desember 2011 (*vide* bukti P-7);-----

- Bahwa kemudian Walikota Bengkulu mengeluarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Hotel, Restoran Dan Pujasera Kepada CV. Nitra Bengkulu Wisata (*vide* bukti P-6 = bukti T-14/Objek Sengketa);-----

- Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Objek Sengketa mempunyai hubungan hukum secara langsung karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan karenanya Penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menderita kerugian. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 43 dari 50 Halaman*



Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-

**3. Tenggang Waktu Pengajuan**

**Gugatan-----**

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan upaya administratif dan tenggang waktu pendaftaran Gugatan Penggugat sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Walikota Bengkulu melalui Surat Nomor : 08/LBH.MB/Bkl-VI/2020 tertanggal 6 Juni 2020 (vide bukti P-11);-----
- Bahwa atas surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Walikota Bengkulu *in casu* Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Walikota Bengkulu dengan Surat Nomor : 08/LBH.MB/Bkl-VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 (vide Poin Nomor 7 halaman 3 pada Gugatan);-----

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 44 dari 50 Halaman



- Bahwa atas surat keberatan tersebut juga tidak dijawab oleh Walikota Bengkulu;-----
- Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Bengkulu melalui Surat Nomor 23/LBH.MB/Bkl-VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat *e-Filing* tanggal 13 Oktober 2020=bukti P-12);-----
- Bahwa Banding Administratif tersebut kemudian dijawab oleh Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor : 180/703/B.2/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat *e-Filing* tanggal 13 Oktober 2020=bukti P-13);-----
- Bahwa perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2020;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama Dahruni, S.Sos. selaku Kepala Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pada tanggal 5 Juni 2020 Direktur CV. Nitra Bengkulu Wisata *in casu* Hj. Ratnawati mendatangi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu untuk meminta keterangan terkait Objek Sengketa yang dikirim ke rumah Hj. Ratnawati, yang kemudian oleh Saksi diberikan penjelasan mengenai alasan diterbitkannya Objek Sengketa serta akan diberikan kembali Objek Sengketa *a quo* namun ditolak oleh Hj. Ratnawati;-----
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, Direktur dari Penggugat atas nama Hj. Ratnawati menyampaikan kurang lebih pada Bulan Ramadhan tahun 2020 mendatangi Kantor Dinas Pariwisata untuk meminta penjelasan terkait Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan sengketa diatas, diketahui Direktur dari Penggugat atas nama Hj. Ratnawati bertemu dengan Saksi Tergugat bernama Dahruni, S.Sos pada tanggal 5 Juni 2020 yang kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 6

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 45 dari 50 Halaman*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai aspek formal diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* namun dalam aspek formal tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu, maka terhadap aspek formal tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal tenggang waktu tidak terpenuhi, maka selanjutnya terhadap pokok sengketa tidak perlu diberi pertimbangan hukum lagi, dan dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 47 dari 50 Halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik maka Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima terkait tenggang waktu;

*Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 48 dari 50 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.755.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H., Wakil Ketua PTUN Bengkulu Sebagai Hakim Ketua Majelis, serta DAILY YUSMINI, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/*e-Court*, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ERWIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERWIN, S.H.

## **Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-  
2. Biaya PNPB Lainnya : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.BKL Hal 49 dari 50 Halaman



3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 15.000,-
6. ATK perkara	: Rp. 100.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp. 1.500.000,-</u>

Jumlah : Rp. 1.755.000,-

(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu  
Rupiah).